



**P U T U S A N**

**NOMOR : 114/G/2020/PTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18 Asam Kumbang Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**dr. ERNA MARPAUNG**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Apratur Sipil Negara (ASN), beralamat di Jalan Rumah Sakit Umum, Kel. Batang Beruh, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi, Propinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

**BUPATI DAIRI,**

berkedudukan di Jalan Sisingamaraja No.127 Sidikalang, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180 / 3348, tertanggal 22 Juli 2020:

1. Nama : Rudol Tamba, S.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum  
Setda kab. Dairi.
2. Nama : Jon Henry Panjaitan,  
S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bidang  
Pengelolaan BMD BKAD  
Kab. Dairi ;
3. Nama : Markus Obed  
Sitanggang, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jabatan : Kepala Sub Bagian  
Bantuan Hukum Setda  
Kab. Dairi ;**

**4. Nama : Donal B.Simatupang, S.H.  
Jabatan : Kasubbag Perundang-  
Undangan Setda kab.  
Dairi.**

**5. Nama : Herdian Mario Purba, S.H.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian  
Dokumentasi dan  
Informasi Setda kab.  
Dairi.**

Kesemuanya adalah berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN pada Bagian Hukum Setdakab Kab. Dairi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180 / 3348, tertanggal 22 Juli 2020;  
selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT ;**

**Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 114/PEN-MH/2020/PTUN-MDN tanggal 8 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 114/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN tanggal 8 Juli 2020, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 114/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN tanggal 8 Juli 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 114/PEN-HS/2020/PTUN-MDN tanggal 13 Agustus 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para pihak ;

Halaman 2  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat pencabutan kuasa Penggugat, Tanggal 2 November 2020;
- Telah mendengar keterangan saksi pihak Penggugat dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 Juli 2020, dengan Register Perkara Nomor : 114/G/2020/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki formil pada tanggal 13 Agustus 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

### A. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan / Sengketa pada perkara a quo adalah:

Keputusan Bupati Dairi Nomor 210/821/III/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter an. Dr. Erna Marpaung No. Urut 2 ( dua ), tanggal 30 Maret 2020;

### B.KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah," suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Halaman 3  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka Keputusan Bupati Dairi Nomor 210/821/III/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter an. Dr. Erna Marpaung No. Urut 2 ( dua ), tanggal 30 Maret 2020 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);
3. Bahwa objek sengketa Keputusan Bupati Dairi Nomor 210/821/III/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter an. Dr. Erna Marpaung No. Urut 2 ( dua ), tanggal 30 Maret 2020, jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut:  
**Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit** karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas telah menyebutkan dan menuliskan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam surat Tergugat tersebut ;  
**Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual** karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas telah menyebut nama Penggugat sebagaimana tercantum pada objek sengketa a quo;  
**Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan instansi lainnya. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;  
Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata harus di paksa meletakkan Jabatannya dan menyerahkan kepada pejabat baru;

Halaman 4

Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020, pihak Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor 210/821/III/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter an. dr. Erna Marpaung No. Urut 2 ( dua ), tanggal 30 Maret 2020;
2. Bahwa pihak Penggugat mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 08 April 2020, melalui Kepala Tata Usaha RSUD Sidikalang;
3. Bahwa atas objek sengketa tersebut, pada tanggal 23 April 2020 pihak Penggugat telah mengajukan upaya administratif dengan menyampaikan surat sanggahan / keberatan kepada pihak Tergugat, namun sampai sekarang belum mendapat penyelesaian sesuai aturan dan hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam ps 6 ayat 2 hrf I, ps 7 ayat 2 hrf I Undang – undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyebutkan....bahwa Pejabat Pemerintahan berhak menyelesaikan menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakanyang dibuatnya dan **wajib menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding**;
4. Bahwa atas keputusan dimaksud, dan oleh karena Penggugat telah melakukan upaya administrasi melalui surat keberatan sebagaimana pada poin 3 tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sebagaimana di maksud pada pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendefenisikan keputusan tata usaha administrasi adalah," suatu



penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha admini yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administrative, yang menyebutkan bahwa ..”**Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative.**”;

#### D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang Tenaga Medis yang bekerja di lingkungan RSUD Dairi dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang telah diangkat sejak November 2019;
2. Bahwa selama Penggugat menjalankan Tugas Sebagai Tenaga Dokter Umum di lingkungan RSUD Dairi dengan jabatan sebagai pelaksana / staf di ruang Instalasi Gawat Darurat ( IGD ) RSUD Sidikalang, telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai prosedur dan meknisme yang berlaku;
3. **Bahwa Perbuatan Tergugat yang mengeluarkan surat keputusan mutasi sepihak terhadap Penggugat sebagaimana pada objek sengketa aquo, tanpa memiliki alas dan dasar hukum yang benar dan sah secara hukum, yang seyogianya dan atau masa Jabatan Penggugat berakhir minimal 2 ( dua ) tahun setelah menduduki jabatan tersebut sebagai staf IGD RSUD Sidikalang, sementara penggugat**





*dimutasi sebagai kepala pelayanan medic di RSUD Sidikalang dan di posisikan sebagai staf di IGD yang baru seumur jagung ± 5 ( lima ) bulan, namun harus di paksa untuk meletakkan Jabatannya dan menyerahkan kepada Penjabat Baru;*

4. ***Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah kehilangan hak – haknya untuk melanjutkan dan melaksanakan Tugas dan wewenangnya selaku staf IGD di RSUD Sidikalang Kab. Dairi;***

Bahwa atas dasar tersebut, maka Pihak Penggugat pada perkara a quo telah memenuhi syarat formil maupun materiel sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang – undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### **E. DASAR & ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa Penggugat selaku staf di IGD RSUD Sidikalang sebagaimana dalam Surat Keputusan Tergugat pada bulan November 2019 yang lalu;
2. Bahwa sejak Penggugat di tetapkan sebagai dokter muda pada bagian IGD RSUD Sidikalang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Tenaga Medis, dan tidak pernah tersandung persoalan hukum maupun masalah lainnya, namun harus di paksa untuk meletakkan dan menyerahkan Jabatannya kepada Penjabat Baru, sebagaimana pada objek sengketa a quo;
3. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020, secara nyata pihak Tergugat dengan sewenang – wenang menerbitkan surat mutasi sepihak terhadap Penggugat sebagaimana pada objek sengketa, tanpa kesalahan dan diberi surat peringatan sama sekali sebelum objek sengketa di terbitkan;



**4. Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat tersebut, maka**

**Penggugat telah kehilangan hak – haknya untuk melanjutkan dan melaksanakan Tugas dan wewenangnya selaku dokter muda pada bagian IGD RSUD Sidikalang;**

Bahwa Keputusan Tergugat yang isinya sebagaimana di uraikan pada point A tersebut diatas, adalah keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan dan asas – asas umum Pemerintahan yang baik, dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

**I. Surat Keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku :**

- a. Bahwa Perbuatan Tergugat yang melakukan mutasi sepihak kepada penggugat sebagaimana dalam objek sengketa, sementara kedudukan / jabatan penggugat sebagai dokter muda di bagian IGD RSUD Sidikalang, baru menjalankan tugas belum sampai 5 ( lima ) bulan setelah di mutasi dari Kepala bidang pelayanan Medik di UPT RSUD Sidikalang, sehingga telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mutasi, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Mutasi dilakukan paling singkat 2 ( dua ) Tahun dan paling lama 5 ( lima ) Tahun;
- b. Bahwa Perbuatan Tergugat yang melakukan mutasi terhadap Peggugat sebagaimana pada objek sengketa, yang mendasarkan pada aturan hukum yang tidak valid bahkan telah bertentangan dengan aturan hirarki peraturan perundang – undangan sesuai dengan hukum positif, misalnya pada dictum yang berbunyi.....mengingat....pada angka 3 ( tiga ) yang pada pokoknya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 Jo Undang – undang ..dst. Oleh karenanya perbuatan di maksud telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam psl 52 ayat 1 hrf b,c, psl 56 ayat 2 Undang – undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyebutkan....bahwa Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

- c. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak serius untuk menyikapi dan menyelesaikan upaya keberatan administratif atas keputusan / objek sengketa yang telah dilakukan Penggugat, secara nyata telah tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam psl 6 ayat 2 hrf I, psl 7 ayat 2 hrf I Undang – undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyebutkan....bahwa Pejabat Pemerintahan berhak menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakanyang dibuatnya dan **wajib menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yangdiputuskan dalam keberatan/banding;**

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Yuridis tersebut diatas, bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 9  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut :**

1. Bahwa keputusan Tergugat secara nyata kurang teliti dan tidak selektif secara hukum administrasi sehingga melanggar nalar yang sehat, dimana Tergugat mengetahui bahwa jabatan / kedudukan Penggugat, baru menjalankan tugas sebagai staf di IGD RSUD Sidikalang kurang dari 5 ( lima ) bulan setelah dimutasi dari tempat jabatan yang lama sebagai Kepala bidang pelayanan Medik di UPT RSUD Sidikalang, sehingga telah bertentangan sebagaimana di maksud pasal 2 ayat 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mutasi, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Mutasi dilakukan paling singkat 2 ( dua ) Tahun dan paling lama 5 ( lima ) Tahun. Oleh karenanya, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dapat di klasifikasikan telah melanggar Asas tertib penyelenggara Pemerintahan ( Vide : **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA RI No. 385 KTUN/2012 dan Putusan MA RI No. 55 KTUN/1992. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa “demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat”**);
2. Bahwa perbutan Tergugat yang telah menerbitkan surat objek sengketa tanggal 30 Maret 2020, tapi secara nyata di terima dan



diketahui oleh Penggugat pada tanggal 8 April 2020, sehingga telah lewat waktu 5 (lima) hari sebagaimana di maksud dalam pasal 62 ayat 2 Undang – undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyebutkan....bahwa Keputusan harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan. Oleh karenanya tindakan Tergugat dapat dikalsifikasikan telah melanggar Azas Kepastian Hukum;

3. **Bahwa sikap dan perilaku Tergugat, yang tidak memberikan tanggapan / jawaban terhadap keberatan adaministratif yang di lakukan oleh Penggugat atas penerbitan objek sengketa, jelas merupakan pelanggaran serius terhadap hukum adaministarsi.** Oleh karenanya tindakan Tergugat dapat di klasifikasikan telah melanggar asas Pelayanan yang baik;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Yuridis tersebut diatas,bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam Pokok Perkara:**

- a. Mengabulkan gugatanPenggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Dairi Nomor 210/821/III/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter an. Dr. Erna Marpaung No. Urut 2 ( dua ), tanggal 30 Maret 2020;
- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Dairi Nomor 210/821/III/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter an. Dr. Erna Marpaung No. Urut 2 ( dua ), tanggal 30 Maret 2020;
- d. Mewajibkan Tergugat, untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi semula sebagai Dokter Muda di IGD RSUD Sidikalang Kabupaten Dairi;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya tertanggal 10 September 2020 melalui persidangan secara online (e\_litigation) tanggal 10 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Keputusan **Nomor 210/821/III/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter, tanggal 30 Maret 2020.**
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada huruf D angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang tenaga medis yang bekerja di lingkungan RSUD Dairi, dengan status sebagai Pegawai

Halaman 12  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (PNS) yang telah diangkat sejak November 2019, **dapat kami sampaikan sebagai berikut :**

- a. bahwa Penggugat menyatakan bekerja di lingkungan RSUD Dairi, adalah tidak benar, yang sebenarnya bahwa Penggugat bekerja di RSUD Sidikalang bukan di RSUD Dairi, karena RSUD Dairi, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dalam Pasal 136 yang berbunyi “Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi”.  
(T-1).
- b. bahwa Penggugat menyatakan sebagai seorang tenaga medis dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diangkat sejak November 2019, **dapat kami jelaskan bahwa pernyataan Penggugat tidak benar, bahwa Penggugat diangkat dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2009, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 820/716/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009, dalam jabatan fungsional tertentu sebagai dokter umum;(T-2).**
- c. bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/307/IX/2014 tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Tanggal 4 September 2014, **Penggugat diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional, karena Penggugat diangkat pada Jabatan Struktural Eselon III**

Halaman 13  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN



**sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik Pada Rumah Sakit**

**Umum Daerah;(T-3).**

d. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/308/IX/2014 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tanggal 4 September 2014 , **Penggugat diangkat sebagai Pejabat**

**Struktural Eselon III pada sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah; (T-4).**

e. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 82/709/XI/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tanggal 27 Nopember 2019, dalam lampiran Nomor urut 61, **Penggugat diberhentikan dalam Jabatan Eselon III dan menjadi fungsional umum; (T-5).**

f. Bahwa Ka. Bagian Tata Usaha UPT. RSUD mengeluarkan surat Nota Tugas tanggal 24 Januari 2020, sebagai tindaklanjut penempatan Penggugat setelah diberhentikan dari Jabatan Eselon III, pada ruang IGD; **(T-6).**

Dari penjelasan kami pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, sangat jelas bahwa Penggugat bukanlah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSUD Sidikalang sejak Nopember 2019, melainkan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSUD Sidikalang sejak 23 Oktober 2009 sampai dengan dikeluarkannya keputusan yang menjadi objek gugatan pada tanggal 30 Maret 2020.

4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada huruf D angka 3 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan surat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan mutasi sepihak terhadap Penggugat sebagaimana pada objek sengketa aquo, tanpa memiliki alas dan dasar hukum yang benar dan sah secara hukum **adalah tidak benar, dapat kami jelaskan :**

a. bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan didasari pertimbangan sebagai berikut :

adanya surat Ka. UPT Puskesmas Sumbul Nomor 440/16/PS/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Permintaan Tenaga Medis **(T-7)** dan surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi Nomor 800/82/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Usul Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu **(T-8)** yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Plt. Direktur RSUD Sidikalang Nomor 440.01/561/II/2020 tanggal 05 Pebruari 2020 perihal Usul Pengangkatan Kembali dalam jabatan Fungsional **(T-9)**, atas dasar surat diatas dan laporan Analisis Beban Kerja Pegawai terkait kebutuhan **dokter muda** pada RSUD Sidikalang **(T-10)**, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi melakukan evaluasi melalui rapat internal yang hasilnya dituangkan dalam Notulen Rapat tanggal 13 Maret 2020; **(T-11).**

b. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan telah memperhatikan tata cara perencanaan mutasi PNS sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, dalam pasal 2 ayat (2) **huruf g. kebutuhan organisasi**, dimana Penggugat merupakan Fungsional dokter dalam rumpun kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, sehingga penempatan Penggugat ke UPT. Puskesmas Sumbul adalah tepat, dimana dokter adalah

Halaman 15  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam tugas pokok dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan untuk melayani kesehatan masyarakat, hal ini sesuai dengan isi dalam pasal 3 dan pasal 4 Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya.

c. Bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam pemindahan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 5, berbunyi “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.”
- Pasal 14 berbunyi “ Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : huruf d. yang berbunyi “ pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.” Sehingga **unsur kewenangan telah terpenuhi.**

5. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada huruf D angka 4 yang menyatakan bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat tersebut, maka penggugat telah kehilangan hak – haknya untuk melanjutkan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku staf IGD di RSUD

Sidikalang Kab. Dairi, **dapat kami jelaskan :**

- a. Bahwa pernyataan penggugat tersebut tidaklah benar, bahwa penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Dairi adalah dalam Jabatan Dokter umum, sehingga untuk memenuhi kebutuhan organisasi, Penggugat sesuai dengan pendidikannya maka penggugat ditempatkan kembali pada jabatan fungsional tertentu (dokter) di UPT. Puskesmas Sumbul.
- b. Bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh tergugat maka penggugat akan memperoleh tunjangan yang lebih besar, dimana penggugat sebelum diangkat kembali dalam jabatan fungsional tertentu (dokter) hanya memperoleh tunjangan fungsional umum sebesar Rp. 190.000,- sesuai dengan daftar pembayaran gaji bulan Maret 2020 RSUD Sidikalang **(T-11)** dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh tergugat, maka penggugat dalam jabatannya sebagai dokter muda akan memperoleh tunjangan sebesar Rp. 750.000,- berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiologi Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisi, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknisi Elektromedis pada lampiran I.

Berdasarkan penjelasan kami pada huruf a dan huruf b, hak Penggugat dalam melakukan tugasnya tidak ada yang hilang atau dirugikan, bahkan dengan dikeluarkannya keputusan yang menjadi objek gugatan oleh Tergugat mengakibatkan hak dan pendapatan Penggugat

Halaman 17  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah dari Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada huruf E. DASAR & ALASAN GUGATAN,.

a. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada huruf E angka 1, menyebutkan bahwa penggugat selaku staf di IGD RSUD Sidikalang sebagai mana dalam surat keputusan Tergugat pada bulan November 2019 yang lalu adalah tidak benar, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 82/709/XI/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tanggal 27 Nopember 2019, dalam lampiran Nomor urut 61 an. Dr. erna Marpaung, ditempatkan menjadi dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah.

b. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada huruf E angka 3 yang menyebutkan bahwa “pada tanggal 30 maret 2020, secara nyata pihak Tergugat dengan semena-mena menerbitkan surat mutasi sepihak terhadap Penggugat sebagaimana pada objek sengketa, tanpa kesalahan dan diberi surat peringatan sama sekali sebelum objek sengketa di terbitkan”, dapat kami jelaskan bahwa Penggugat diangkat kembali dalam jabatan fungsional dokter yang penempatannya di UPT. Puskesmas Sumbul adalah pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dokter, dimana sebelumnya Penggugat adalah fungsional umum, sebagai mana telah kami jawab pada angka 3 huruf e.

7. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada romawi I Surat Keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku :

Halaman 18  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN



Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka I huruf b yang menyatakan “perbuatan Tergugat bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 huruf b,c, pasal 56 ayat 2 undang-undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyebutkan ... bahwa keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan, dapat kami jelaskan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek gugatan, telah mempedomani pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dari segi kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana telah kami jawab, hal kewenangan pada angka 4 huruf c, hal prosedur pada angka 4 huruf a dan hal substansi pada angka 4 huruf b.

8. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada romawi II Surat Keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan asas umum Pemerintahan yang baik, yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut;
  - a. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka II angka 1, menyatakan bahwa keputusan Tergugat secara nyata kurang teliti dan tidak selektif, dapat kami sampaikan sebagaimana telah kami jawab pada angka 3.
  - b. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada romawi II angka 2, menyatakan bahwa keputusan yang menjadi objek gugatan telah lewat 5 hari diterima Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dan diklasifikasikan telah melanggar azas Kepastian hukum, dapat kami jelaskan bahwa sesuai sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pasal 60 ayat (2) berbunyi “dalam hal perbedaan waktu pengumuman oleh penerima keputusan, daya mengikat keputusan sejak diterimanya”, sehingga dalil penggugat menyatakan melanggar azas Kepastian hukum adalah tidak benar.

- c. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada romawi II angka 3, menyatakan bahwa sikap dan perilaku Tergugat, yang tidak memberikan tanggapan/ jawaban terhadap keberatan administratif yang dilakukan oleh penggugat atas penerbitan objek sengketa, jelas merupakan pelanggaran serius terhadap hukum administrasi dan tindakan tergugat dapat diklasifikasikan telah melanggar asas pelayanan yang baik, dapat kami jelaskan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah tepat dan syarat sahnya keputusan sebagaimana jawaban kami pada angka 4 dan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara pasal 75 ayat (3), bahwa upaya administrasi tidak menunda pelaksanaan keputusan atau tindakan dalam hal ini objek gugatan yang tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, dimana kerugian Tergugat tidak ada.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Amar Putusan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 210/821/III/2020 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara kepada Penggugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat, Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan melalui persidangan secara online (e\_litigation) tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah menyampaikan Dupliknya melalui persidangan secara online (e\_litigation) tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti **P-1 s.d. P-5** yaitu ;

1. **Bukti P-1:** Fotokopi Surat sesuai Copynya, Surat Keputusan Bupati Dairi No. 820/716/X/2009 tentang pengangkatan Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 23 Oktober 2009 **(sesuai dengan fotokopinya);**
2. **Bukti P-2:** Fotokopi Surat sesuai Copynya, Surat keberatan / sanggahan atas penerbitan objek sengketa tanggal 23 April 2020 oleh Penggugat kepada Tergugat **(sesuai dengan fotokopinya);**
3. **Bukti P-3:** Fotokopi Surat sesuai kopinya, Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha UPT RSUD Sidikalang tanggal 31 Maret 2020 **(sesuai dengan aslinya);**
4. **Bukti P-4:** Fotokopi Surat Tanda Terima Berkas tanggal 01 April 2020 **(sesuai dengan aslinya);**
5. **Bukti P-5:** Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor:210/821/III/2020 tentang Pengangkatan Kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jabatan Fungsional Dokter Bupati Dairi ( **sesuai dengan aslinya**);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 19 (sembilan belas) alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti **T-1** s.d **T-19** yaitu ;

1. **Bukti T-1** : Kutipan Pasal 136 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Setiap Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (**sesuai dengan fotokopinya**);
2. **Bukti T-2** : Fotokopi Keputusan Bupati Dairi Nomor tanggal 23 Oktober 2009 (**sesuai dengan fotokopinya**);
3. **Bukti T-3** : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Dairi Nomor tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. tanggal 4 September 2014 (**sesuai dengan fotokopinya**);
4. **Bukti T-4** : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Dairi Pemberhentian, Pemindahan, Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV Dan Eselon V Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi tanggal 4 September 2014 (**sesuai dengan aslinya**);
5. **Bukti T-5** : Fotokopi Keputusan Bupati Dairi Nomor tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Datam Jabatan Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi tanggal 27 Nopember 2019 (**sesuai dengan aslinya**);

Halaman 22  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Bukti T-6 :** Fotokopi Surat Ka. Bagian Tata Usaha Nomor 440.01/128/1/2020 tanggal 24 Januari 2020 **(sesuai dengan aslinya);**
7. **Bukti T-7 :** Fotokopi Surat Ka. UPT Puskesmas Sumbut Nomor 440/16/PS/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 **(sesuai dengan aslinya);**
8. **Bukti T-8 :** Fotokopi Surat Ka. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi Nomor 800/82/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Usur pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu **(sesuai dengan aslinya);**
9. **Bukti T-9 :** Fotokopi Surat Pit. Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 440.01/561/11/2020 tanggal 5 Pebruari 2020 **(sesuai dengan aslinya);**
10. **Bukti T-10:** Fotokopi Surat Plt Direktur UPT Rumah Sakit IJmum Daerah Nomor 440.01/625/11/2020 tanggal 7 Pebruari 2020 **(sesuai dengan aslinya);**
11. **Bukti T-11:** Fotokopi Notulen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi Rapat tanggal 13 Maret 2020 dengan agenda Pembahasan tentang pengangkatan kembali dalam fungsional dokter 4 (empat) orang pada Pemerintah kabupaten Dairi **(sesuai dengan aslinya);**
12. **Bukti T-12:** Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841/1517, tanggal 9 September 2014 **(sesuai dengan aslinya);**
13. **Bukti T-13:** Fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 841/1518, Tanggal 9 September 2014 **(sesuai dengan aslinya);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14. Bukti T-14:** Fotokopi Keputusan Bupati Dairi Nomor 821.2/307/IX/2014 tanggal 4 September 2014 tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungstonal Pegawai Negeri Sipil **(sesuai dengan aslinya) ;**

**15. Bukti T-15:** Fotokopi Keputusan Bupati Dairi Nomor 8212/308/1X/2014 tanggal 4 September 2014 tentang Pemberhentian, Pernindahan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, eselon III. Eselon IV dan Eselon V di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Dairi **(sesuai dengan aslinya) ;**

**16. Bukti T-16:** Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Nomor 440/1581/P,S/IV/2020 tanggal 18 April 2020 Yang ditandatangani Oleh Kepala UPT Puskesmas Sumbul **(sesuai dengan aslinya) ;**

**17. Bukti T-17:** Fotokopi Surat Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor B10460/LM.11-20/0106.2020NI/2020, hal Permintaan Penjelasan/Klanfikasi, tanggal 08 Juni 2020 **(sesuai dengan fotokopinya) ;**

**18. Bukti T-18:** Fotokopi Berita Acara pemeriksaan Permintaan Penjelasan Secara langsung Nomor 017/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara **(sesuai dengan aslinya) ;**

**19. Bukti T-19:** Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dairi tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter Bupati Dairi **(sesuai dengan aslinya);**

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menghadirkan  
(satu) orang Saksi Fakta yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**INDRAWANTO GIRSANG**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan bekerja di RSUD Sidikalang sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 ;
- Bahwa saksi menyatakan Dokter Erna Marpaung ( Penggugat), masih bekerja di RSUD Sidikalang, sampai dengan bulan 6 April 2020 ;
- Bahwa saksi menyatakan bekerja di RSUD Sidikalang di bagian IGD (Instalasi Gawat Darurat), dimana Dokter Erna Marpaung sebagai Dokter jaga di bagian tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi pada pemeriksaan perkara ini walaupun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan secara online (e\_litigation) tanggal 12 November 2020 dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya pada persidangan secara online (e\_litigation) pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tanggal 6 Juli 2020 yang termuat juga pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Bupati Dairi Nomor 210/821/III/2020 Tentang

Halaman 25  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter an. Dr. Erna Marpaung No. Urut 2 (dua), tanggal 30 Maret 2020 (vide bukti P-5 = T-19) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya tanggal 10 September 2020 dan tidak mengajukan eksepsi. Jawaban tersebut termuat juga pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Pengadilan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**ad. 1.** Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU No. 30/2014 dengan perluasan objek sengketa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986), Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6/2018) dan pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) UU No. 5/1986;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UU No. 5/1986, berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara." Selanjutnya ketentuan Pasal 50, berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1986, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan

Halaman 27  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat; 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat sebagai subjek hukum orang bernama dr. Erna Marpaung, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Jl. Rumah Sakit Umum, Kel. Batang Beruh, Kec. Sidikalang Kab. Dairi Prov. Sumatera Utara *lawan* Bupati Dairi berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 120, Kel. Sidikalang, Kec. Sidikalang, Kabupaten Dairi, Prov. Sumut sebagai Tergugat, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 28  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku. Oleh karena itu, memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51/2009;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketanya haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30/2014. Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, berbunyi:

“...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;  
dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU

No. 30/2014, berbunyi:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut  
Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi  
Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah penetapan  
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat  
Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di  
atas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan sebagai  
berikut:

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat keputusan berupa Keputusan Bupati Dairi Nomor 210/821/III/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter an. Dr. Erna Marpaung No. Urut 2 (dua), tanggal 30 Maret 2020 ((vide bukti P-5 = T-19);
- b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Dairi;
- c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya peraturan-peraturan yang bersifat publik tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Telah menimbulkan akibat hukum yakni Pengangkatan Kembali Penggugat Dalam Jabatan Fungsional Dokter Muda di UPT Puskesmas Sumbul;
- f. Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada pemegang yang namanya tertera dalam surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 *junctis* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30/2014. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9/2004) dan bukan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b UU No. 5/1986 serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/1986;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Perma Nomor 6/2018, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 31  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No.

30/2014, berbunyi:

- (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding."

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma No. 6/2018, Pasal 2 ayat

(1) dan (2) berbunyi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) "Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 23 April 2020 telah mengajukan upaya administratif dengan menyampaikan surat sanggahan/keberatan kepada Tergugat (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, tidak dibantah oleh Tergugat dan tidak terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah dijawab oleh Tergugat hingga saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 77 UU No. 30/2014 dan Perma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6/2018 dan dengan tidak dijawab oleh Tergugat sesuai tenggang waktu yang ditentukan, maka menimbulkan konsekuensi hukum dapat diajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dan Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 2 Perma No. 6/2018, peradilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

## **Ad. 2.** Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal yang kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, hal ini sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, berbunyi:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, "...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Dairi Nomor 210/821/III/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter an. Dr. Erna Marpaung No. Urut 2 (dua), tanggal 30 Maret 2020 (vide bukti P-5 = T-19), berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan objek sengketa memiliki hubungan hukum secara langsung karena Penggugat adalah subjek yang dituju langsung oleh objek sengketa, sehingga dengan adanya hubungan hukum tersebut maka kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan Tergugat dan karenanya Penggugat merasa dirugikan. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

### **Ad. 3. Tenggang waktu pengajuan gugatan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal yang ketiga tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan

Halaman 35  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018, berbunyi:

“Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018 tersebut di atas, merupakan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara bagi pihak yang telah melakukan upaya administratif. Adapun tenggang waktu pengajuan

Halaman 36  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh pemohon upaya administratif atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 = T-19, diketahui bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Maret 2020, hal mana *adressat* (dituju) objek sengketa tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diketahui bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif keberatan pada tanggal 23 April 2020 kepada Tergugat dan tidak ada tanggapan Tergugat sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, namun keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma No. 6/2018 yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan maka gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018. Dengan demikian, Penggugat telah memenuhi syarat formal tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut;

### **Pokok Perkara**

Halaman 37  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pada pokoknya karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manajemen ASN dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang saksi. Sedangkan, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal yang terjadi dalam persidangan perkara ini maka menurut Pengadilan persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa yakni pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dokter Penggugat sebagai Dokter Muda di UPT Puskesmas Sumbul tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

"Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

Halaman 38  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan;
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas, untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka Pengadilan akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam pengujian objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan, Pengadilan akan mengujinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa;

## Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2014, menyebutkan: “Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, secara negasi wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus berwenang secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur “Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota.”;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, baik secara wilayah, waktu maupun cakupan materi harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

## Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat yang melakukan mutasi sepihak kepada penggugat sebagaimana dalam objek sengketa, sementara kedudukan/jabatan penggugat sebagai dokter muda di bagian IGD RSUD Sidikalang, baru menjalankan tugas belum sampai 5 ( lima ) bulan setelah di mutasi dari Kepala bidang pelayanan Medik di UPT RSUD Sidikalang, sehingga telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mutasi, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa

Halaman 40  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi dilakukan paling singkat 2 ( dua ) Tahun dan paling lama 5 ( lima ) Tahun (vide gugatan poin I huruf a halaman 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 190 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Mutasi, berbunyi:

- (2) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar- Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 dan bukti T-19 dihubungkan dengan ketentuan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak melanggar jangka waktu mutasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 190 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sementara, kedudukan/jabatan Penggugat sebagai dokter muda di bagian IGD RSUD Sidikalang adalah penugasan Penggugat berdasarkan Nota Tugas yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (vide bukti T-6) yang bukan merupakan masuk dalam kriteria mutasi sebagaimana ketentuan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan  
Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata  
Cara Pelaksanaan Mutasi, berbunyi:

## Pasal 5

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi  
Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi  
Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan  
Tim Penilai Kinerja PNS.
- b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan  
diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- c. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat  
perencanaan mutasi.
- d. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja  
PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi.
- e. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS,  
unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi  
kepada PPK.
- f. Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e,  
PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 berupa notulen rapat  
pembahasan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dokter yang  
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Dairi pada tanggal 13 Maret 2020, dan bukti T-19 berupa  
Keputusan Bupati Dairi tentang pengangkatan kembali dalam jabatan

Halaman 42  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fungsional dokter. Diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan adanya pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS yaitu yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi. Sehingga, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek prosedur;

## Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berbunyi:

### Pasal 162

Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No. 5/2014 memberikan batasan bahwa Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 = T-19 berupa objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat diangkat kembali dalam jabatan fungsional dokter pada UPT Puskesmas Sumbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Keputusan Bupati Dairi Nomor 82/709/XI/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Dan Pengawasan Di Lingkungan Kabupaten Dairi, tanggal 27 Nopember 2019, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kabid Pelayanan Medik UPT Rumah Sakit Umum Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa Surat Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Dairi, Nomor 440.01/561/II/2020 tanggal 5 Februari 2020, perihal Usul pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional, diperoleh fakta hukum bahwa ada pengusulan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dokter di UPT RSUD Sidikalang, salah satunya atas nama Penggugat, kemudian disusul dengan surat analisis beban kerja dokter umum pada UPT RSUD Sidikalang berdasarkan bukti T-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum yang mengatur aspek substansi di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak menerapkan prinsip sistem merit yakni dilakukan secara adil dan wajar. Karena Penggugat yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Pelayanan Medik UPT Rumah Sakit Umum Daerah kemudian dimutasikan ke UPT Puskesmas Sumbul dalam jabatan sebagai fungsional dokter adalah tindakan yang tidak adil dan wajar. Padahal, seyogyanya Penggugat dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional dokter di UPT RSUD Sidikalang mengingat adanya pengusulan dari RSUD Sidikalang dan jabatan Penggugat

Halaman 44  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya serta tidak adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari aspek substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil *juncto* Pasal 1 angka 22 UU No. 5/2014;

## Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengangkat kembali Penggugat dalam jabatan fungsional dokter di UPT Puskesmas yang sebelumnya dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar asas keadilan dan kesetaraan, yang seyogyanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran dalam jabatan fungsional dokter di UPT RSUD Sidikalang mengingat jasa-jasa Penggugat selama menjabat sebagai Kabid Pelayanan Medik di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa terbukti telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil *juncto* Pasal 1 angka 22 UU No. 5/2014 serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya asas keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan menyatakan batal objek sengketa berupa Keputusan Bupati Dairi Nomor

Halaman 45  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210/821/III/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter an. Dr. Erna Marpaung No. Urut 2 (dua), tanggal 30 Maret 2020 (vide bukti P-5 = T-19) serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka untuk mencapai nilai keadilan dan kemanfaatan dalam putusan pengadilan ini serta dapat memberikan kepastian hukum, Pengadilan merubah petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat menjadi mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan tentang pengangkatan kembali Penggugat dalam jabatan fungsional dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5/1986, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 yang menyebutkan secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti

Halaman 46  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

### Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 210/821/III/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter an. Dr. Erna Marpaung No. Urut 2 (dua), tanggal 30 Maret 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 210/821/III/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter an. Dr. Erna Marpaung No. Urut 2 (dua), tanggal 30 Maret 2020;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan keputusan tentang pengangkatan kembali Penggugat dalam jabatan fungsional dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.328.400.,(Tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Kamis, tanggal 19 November 2020** oleh kami,, H. M. Arief Pratomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yudi

Halaman 47  
Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi Surachman, S.H., dan Andi Fahmi Azis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulfadli Nasution, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

**Hakim Anggota-I,**

**Hakim Ketua Majelis,**

Dto

dto

**YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**

**H.M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota-II,**

dto

**ANDI FAHMI AZIS, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

dto

**ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H.**

Halaman 48

Putusan No.114/G/2020/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara.**

**NO.114/G/2020/PTUN-MDN**

1. Biaya A.T.K. Perkara	Rp. 200.000,00
2. Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,00
3. Surat - surat panggilan	Rp. 64.400,00
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,00
5. R e d a k s i	Rp. 10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
7. PNBP Surat Panggilan pertama Pihak	<u>Rp. 20.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp. 328.400,00

Terbilang (Tiga ratus dua puluh delapan empat ratus rupiah ).